

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM UKIRAN TORAJA SEBAGAI SALAH SATU
KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

***LEGAL PROTECTION OF TORAJA CARVING AS INTELLECTUAL
PROPERTY BASED ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS***



Oleh:

SAMUEL BIRINGKANAE

B022172008

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM UKIRAN TORAJA SEBAGAI SALAH SATU
KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh

SAMUEL BIRINGKANAE

B022172008

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM UKIRAN TORAJA SEBAGAI SALAH SATU KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN INDIKASI GEOGRAFIS

LEGAL PROTECTION OF TORAJA CARVING AS INTELLECTUAL PROPERTY BASED ON GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Disusun dan diajukan oleh:

SAMUEL BIRINGKANAE
B022172008

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 23 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Penasihat



Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.
Ketua



Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H.,M.H.
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Samuel Biringkanae
NIM : B022172008
Program Studi : Magister Kenotariatan


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM UKIRAN TORAJA SEBAGAI SALAH SATU KEKAYAAN INTELEKTUAL BERDASARKAN INDIKASI GEOGRAFIS** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, November 2020

Yang membuat pernyataan,




SAMUEL BIRINGKANA E
NIM. B022172008

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Mahakuasa, atas segala kasih karunia, berkat dan pertolonganNya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak menghadapi kendala dan masalah, tetapi Karena usaha yang maksimal dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan tesis ini dapat selesai. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sunghangsi yang begitu besar dan mendampingi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kedua orangtua penulis Tonglo Biringkanae dan Bungan atas cinta kasih, do'a dan dukungan moril maupun materil yang diberikan kepada penulis. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara penulis, Irene Biringkanae, Amelia Biringkanae, Trisnowanty Mangi', Bernike Mangi, Progustin Mangi' dan kepada keponakan tersayang Diks Sugandy Marran Biringkanae atas semangat, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, S.Sos., M.A., beserta para Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., beserta para Wakil Dekan dan jajarannya.
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
4. Komisi Penasihat bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Komisi Penguji Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Si., yang telah memberi saran dalam penyusunan tesis ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis.

7. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam kelancaran proses pemberkasan dan perkuliahan serta penyelesaian studi penulis.
8. Pegawai perpustakaan Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan kelonggaran pemijaman buku, menyediakan waktu dan tempat untuk penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
9. Segenap narasumber dan responden yang telah memberikan kontribusi yang begitu besar dalam penyusunan tesis ini.
10. Teman seperjuangan Autentik2 2017, atas kebersamaannya selama ini.
11. Seluru pihak yang penulis tidak sempat sebutkan satu per satu atas motivasi, do'a dan dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis.

Semoga Tuhan Yang Mahakuasa senantiasa memberikan kita kesehatan dan membalas kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat. Pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, karena penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan, namun penulis tetap berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi dunia keillman dan kepada semua pembaca tesis ini.

Makassar, November 2020

Penulis

ABSTRAK

SAMUEL BIRINGKANA E, Perlindungan Hukum Ukiran Toraja Sebagai Salah Satu Kekayaan Intelektual Berdasarkan Indikasi Geografis dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan Oky Deviany Burhamzah.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis potensi perlindungan Indikasi Geografis terhadap ukiran Toraja sebagai salah satu kekayaan intelektual dan peran pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan Indikasi Geografis terhadap ukiran Toraja.

Penelitian ini dilaksanakan pada dua kabupaten yaitu kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara dengan menggunakan tipe penelitian empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukiran Toraja memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui Indikasi geografis karena memiliki karakteristik atau ciri khas tersendiri. Ciri khas yang terdapat pada ukiran Toraja yaitu motifnya yang beraturan dan warna dari ukiran Toraja yang hanya menggunakan empat jenis warna yaitu warna hitam, merah, kuning dan putih, yang dimana bahan pewarna yang digunakan untuk mempercantik Ukiran Toraja adalah pewarna alami yang diperoleh dari alam. Untuk mengukir sebuah motif ukiran Toraja juga sangat dipengaruhi oleh faktor manusia, karena dalam mengukir ukiran Toraja para pengrajin harus mengetahui makna dan penempatan pada setiap motif yang dibuatnya, serta sangat dibutuhkan kesabaran, ketelitian dan keahlian khusus dari para pengrajin. Upaya pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan Indikasi Geografis terhadap ukiran Toraja belum memadai. Hal ini disebabkan karena lambatnya pemerintah daerah dalam mengurus pendaftaran Indikasi Geografis dan ketidaktahuan masyarakat tentang pendaftaran Indikasi Geografis. Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanya memberikan bimbingan dan pembinaan kepada para pengrajin Ukiran Toraja.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Ukiran Toraja

ABSTRACT

SAMUEL BIRINGKANA E, Legal Protection of Toraja Carving as Intellectual Property Based on Geographical Indications, supervised by Hasbir Paserangi and Oky Deviany Burhamzah.

This study aims to understand and analyze the potential protection of Geographical Indications toward Toraja carving as an intellectual property and the role of local governments in encouraging the protection of Geographical Indications toward Toraja carvings.

This research was conducted in two districts, namely Tana Toraja Regency and North Toraja Regency by using the type of empirical research. The data was collected by interview techniques then analyzed qualitative.

The results showed that Toraja carvings have the potential to obtain legal protection through geographic indications because they have their own characteristics or characteristics. The distinctive features found in Toraja carvings are the regular motifs and the colors of the Toraja carvings which only use four types of colors, namely black, red, yellow and white, where the dyes used to beautify Toraja Carvings are natural dyes obtained from nature. To carve a Toraja carving motif is also very influenced by human factors, because in carve the carving needed patience, thoroughness and special expertise and the craftsmen must also pay attention to the place and meaning contained in each of the motifs they carve. Local government efforts to encourage the protection of Geographical Indications toward Toraja carvings have not been sufficient. It is due to the slow pace of local governments in processing Geographical Indication registrations and public ignorance of Geographical Indication registration. The local government through the Industry and Trade Service just provides guidance and founding to Toraja Carving craftsmen.

Keywords: Legal Protection, Geographical Indications, Toraja Carving

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2. Jenis Perlindungan Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	22
1. Defenisi Hak Kekayaan Intelektual.....	22
2. Pembagian Kategori Dalam Hak Kekayaan Intelektual.....	26
3. Prinsip – Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual.....	28
4. Sifat-Sifat Hak Kekayaan Intelektual.....	31

C. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual	32
1. Pengertian Indikasi Geografis.....	32
2. Pengaturan Indikasi Geografis Berdasarkan Perjanjian TRIPs.....	34
3. Perbandingan Pengertian Indikasi Geografis dan Indikasi Asal	38
4. Alasan Perlindungan Geografis	38
5. Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis ...	42
D. Ukiran Toraja	45
E. Landasan Teori.....	50
F. Kerangka Pikir.....	57
G. Definisi Operasional.....	59

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	60
B. Lokasi Penelitian.....	60
C. Populasi dan Sampel.....	60
D. Sumber dan Jenis Data	61
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	62
F. Analisis Data	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Ukiran Toraja Sebagai Salah Satu Kekayaan Intelektual.....	64
1. Sejarah Ukiran Toraja.....	64
2. Karakteristik Ukiran Toraja	77
3. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Ukiran Toraja.....	88

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Ukiran Toraja	106
--	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA.....	117
----------------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: UkiranMamasa	82
Gambar 2	: UkiranBatak	83
Gambar 3	: Ukiran Dayak	84
Gambar 4	: Ukiran Jepara.....	85
Gambar 5	: Ukiran Bali.....	87
Gambar 6	: Ukiran Aceh	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam etnik/suku dan adat istiadat serta kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain. Negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang kaya akan budaya yang memiliki keunikan tersendiri, dimana keunikan budaya yang dimiliki oleh Indonesia telah diakui dalam kancah Internasional serta berasal dari kekayaan intelektual yang tercipta dari masing-masing suku bangsa yang berbeda-beda. Tentunya hal ini tidak terlepas dari perkembangan Kekayaan Intelektual. Produk-produk Kekayaan Intelektual harus mendapatkan perlindungan hukum agar bisa memperoleh jaminan kepastian hukum dalam upaya produksinya.

Budaya¹ adalah cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, sedangkan Identitas merupakan keseluruhan ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri dari seseorang yang mendasari tingkalku individu. Jadi pengertian dari

¹Menurut Romi Djami, Kata Budaya itu berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhaya*, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan dengan hal – hal yang berkaitan dengan budi dan akal pikiran manusia. Lihat Rommi Djami, “ *Etika Profesi*”, <http://rommydjami.blogspot.com/08-09-2013archive.html>, diakses tanggal 27 Oktober 2019, pukul 20.47

identitas suatu budaya adalah suatu karakter yang melekat dalam suatu kebudayaan sehingga bisa dibedakan antara suatu kebudayaan dengan yang lain. Keanekaragaman budaya dan seni tradisional yang dimiliki Indonesia merupakan ciri khas dari masing – masing daerah asalnya dan ini merupakan warisan yang diwariskan oleh nenek moyang.

Hak Kekayaan Intelektual yang untuk selanjutnya disebut HKI muncul dari usaha – usaha yang kreatif dari seseorang yang karyanya dapat diterima di kalangan masyarakat luas. Hak yang dimiliki oleh pencipta atas suatu ciptaan baik itu seni dalam bentuk ukiran, likisan, lagu, atau ciptaan lainnya biasa disebut sebagai hak cipta. Kekayaan Intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia.² Hak Cipta ini adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.³

Proses globalisasi membawa akibat terhadap tolok ukur utama hubungan antar bangsa atau negara tidak lagi ideologi, melainkan ekonomi yakni keuntungan atau hasil nyata apa yang dapat diperoleh dari adanya hubungan tersebut. Pengaruh luar sangat cepat masuk ke

² Kholis Roisah, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, Jurnal MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014, Hal. 327.

³ Pasal 1 Ayat (1), UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Indonesia sebagai implikasi terciptanya sistem ekonomi yang terbuka. Aspek dari sistem ekonomi adalah masalah produk yang pemasarannya tidak lagi terbatas pada satu negara melainkan juga mengglobal. Hal ini menuntut standar kualitas dan persaingan yang *fair*, serta terhindarnya produk industri palsu, berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan dunia internasional.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO (*World Trade Organization*), sebagai anggota WTO Indonesia berkewajiban untuk meratifikasi Putusan Uruguay yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu bagian penting dari Persetujuan WTO yaitu *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional di bidang HKI.

Konvensi-konvensi tersebut meliputi *Paris Convention for the protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organizations*, dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keppres No.24 Tahun 1979, *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT*, dengan Keppres No. 16 Tahun 1997, *Trademark Law Treaty (TML)* dengan Keppres No. 17 Tahun

1997, *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dengan Keppres No. 18 Tahun 1997, dan *WIPO Copyrights Treaty (WCT)* dengan Keppres No. 19 Tahun 1997.

Sehubungan dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan HKI nasional dengan norma-norma persetujuan TRIPs, Indonesia sebenarnya telah lebih dahulu mengambil langkah-langkah secara sistematis dengan Undang-Undang terbaru Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.⁴ Selain itu Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Mengingat sistem hukum Kekayaan Intelektual telah terbangun secara lengkap maka semestinya praktik pelanggaran atas berbagai Kekayaan Intelektual tidak perlu banyak terjadi. Namun dalam

⁴ Kajono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hal 66.

kenyataannya pelanggaran hak cipta khususnya hak ekonomi terjadi secara luas dan sulit dihentikan. Permasalahan mengenai HKI akan menyentu berbagai aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Akan tetapi, aspek terpenting jika dihubungkan dengan HKI adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi dan memberikan perlindungan terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan HKI tersebut, sehingga masyarakat mampu mengembangkan kreasi dan perlindungan terhadap HKI bisa berhasil.

Salah satu isu yang menarik saat ini dalam kehidupan masyarakat adalah kajian mengenai perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli ini mencakup banyak hal mulai dari sistem pengetahuan tradisional hingga karya-karya seni tradisional seperti ukiran. Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini menjadi menarik karena rezim ini masih belum terakomodasi oleh pengaturan mengenai HKI, khususnya dalam lingkup internasional. Pengaturan HKI dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), misalnya saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional.

Menurut Joseph E. Stiglitz HKI memiliki perbedaan mendasar dengan hak penguasaan lainnya.⁵ Jika rambu hak penguasaan lainnya adalah tidak memonopoli, mengurangi efisiensi ekonomi, dan mengancam kesejahteraan masyarakat, maka hak kekayaan intelektual pada dasarnya menciptakan monopoli. Kekuatan monopoli menciptakan persewaan monopoli (laba yang berlebih), dan laba inilah yang seharusnya digunakan untuk melakukan penelitian. Ketidakefisienan yang berkaitan dengan kekuatan monopoli dalam memanfaatkan pengetahuan sangatlah penting, karena ilmu pengetahuan dalam ekonomi disebut komoditas umum.

Praktik monopoli, terlebih dalam hal HKI menjadi suatu yang asing dalam masyarakat Indonesia yang memiliki kepemilikan bersama. Pemilikan bersama dapat hadir dalam pasar secara terbatas. Orang-orang dengan hubungan kekerabatan dekat mungkin untuk secara bersama mengatasnamakan hak kepemilikan atas suatu benda. Di mana hak kepemilikan ini tidak selalu disahkan menurut hukum, melainkan atas dasar konvensi. Masing-masing anggota boleh memanfaatkan guna benda untuk keperluan pribadi atau bersama, dengan sepengetahuan yang lain. Hal ini dimungkinkan selain akibat anggotanya percaya dan menghormati kebersamaan yang

⁵Andri TK, *Nasib HKI Tradisional kita*, (<http://catatankami.blogspot.com/2007/12/nasib-haki-tradisional-kita.html>). diakses tanggal 27 Oktober 2019 Pukul 21.23 Wita.

termaknakan pada benda, juga karena di sini kedekatan hubungan pada umumnya merupakan jaminan.⁶

Karya tradisional merupakan salah satu hasil pemikiran atau ide manusia berdasarkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang mereka miliki dan karya-karya tersebut dihasilkan di daerah yang berbeda. Pada rezim HKI seperti saat ini juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dari hasil temuan ataupun karya cipta penemu atau pencipta.⁷ Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan rangsangan untuk menghasilkan temuan atau karya cipta yang lebih inovatif.⁸

Hukum kekayaan intelektual bersifat asing bagi kepercayaan yang mendasari hukum adat, sehingga kemungkinan besar tidak akan berpengaruh atau walaupun ada pengaruhnya kecil di kebanyakan wilayah di Indonesia. Hal inilah yang barangkali menjadi halangan terbesar yang dapat membantu melegitimasi penolakan terhadap HKI di Indonesia yaitu konsep yang sudah lama diakui kebanyakan masyarakat Indonesia sesuai dengan hukum adat. Prinsip hukum adat yang universal dan mungkin yang paling fundamental adalah bahwa hukum adat lebih mementingkan masyarakat dibandingkan individu.⁹

Karya tradisional perlu dilindungi karna merupakan Kekayaan Intelektual, seperti halnya karya cipta ukiran Toraja yang merupakan

⁶*ibid*

⁷ Kholis Roisah, *Op.Cit*, Hal.327

⁸ Kholis Roisah, *Op.Cit*, Hal. 328

⁹ Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung : PT. Alumni, 2006, Hal. 71.

hasil ciptaan masyarakat asli Toraja sejak dulu kala. Ukiran Toraja merupakan salah satu ekspresi budaya tradisonal atau EBT (*Tradisonal Cultural Expressions/Expressions of Folklore*), sehingga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonmi kreatif. Ukiran Toraja yang ada pada rumah tongkonan dan lumbung dan bahkan dijadikan sebagai souvenir di bidang industri pariwisata mempunyai sumbangan yang sangat besar sebagai sumber pendapatan ekonomi daerah dan menjadikan Tana Toraja dikenal seluruh dunia.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan perjanjian internasional di bidang HKI, aturan tentang Indikasi Geografis dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis selanjutnya akan disebut IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.¹⁰

Indonesia kaya akan kekayaan alamnya baik berupa hasil kerajinan tangan, produk olahan, maupun hasil pertaniannya yang merupakan produk unggulan daerah yang telah dihasilkan dan

¹⁰ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

berpotensi mendapatkan tempat di pasar Internasional.¹¹beberapa contoh produk IG yang sudah didaftarkan dan sudah mendapat perlindungan IG di Indonesia yaitu, kopi arabika gayo dari provinsi Aceh, kopi arabika kintamani Bali, mebel ukir Jepara, lada putih muntok, tembakau hitam Sumedang, susu kuda Sumbawa, salak pondoh sleman Jogja, madu Sumbawa, kopi Toraja dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai banyak potensi IG, sehingga perlindungan IG sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap produk, mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk, dan juga sebagai pengembangan suatu daerah. Selain itu perlindungan IG juga bertujuan untuk mencegah agar negara lain tidak mengklaim produk nasional sebagai produknya. Seperti halnya kopi Toraja yang sudah didaftarkan oleh Jepang sebagai hak merek.

Salah satu produk karya seni yang berpotensi mendapat perlindungan IG di Sulawesi Selatan adalah ukiran Toraja yang merupakan produk karya seni kerajinan tangan dari daerah kabupaten Tana Toraja. Ukiran ini memiliki karakteristik motif dan warna yang khas, yaitu warna dasar hitam yang dikombinasi dengan warna merah, kuning dan putih. Motif ukiran pada ukiran Toraja dipengaruhi oleh faktor manusia dan warna pada ukiran Toraja berasal dari bahan-bahan alami yang diperoleh dari alam. Pengaruh faktor manusia

¹¹ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, Hal. 26

mengindikasikan bahwa produk seni ukiran Toraja dapat dilindungi oleh Undang-Undang tentang Indikasi Geografis.

Sesuai dengan pengertian IG yang menyatakan bahwa IG selalu memiliki hubungan atau kaitan yang khusus dengan wilayah tempat suatu produk. Wilayah tersebut ada dan masih menjadi faktor dominan dari proses pembuatan produk. Negara-negara yang menganut berbagai jenis perlindungan IG tampaknya sepakat bahwa suatu aplikasi IG belum lengkap hingga wilayah yang ada kaitannya dengan aplikasi tersebut turut diklarifikasi. Penetapan wilayah representasi IG sangat penting. Wilayah itu sendiri ditetapkan menurut tingkat keseragaman aspek yang menentukan kualitas produk. Karena wilayah itu hanya bisa terdiri dari suatu lokalitas kecil, desa, kabupaten kota, atau daerah provinsi.¹²

Banyaknya produk yang bermutu khas milik bangsa Indonesia yang diakui bahkan didaftarkan sebagai milik bangsa lain, seperti kopi Toraja yang telah didaftarkan negara Jepang sebagai merek. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum dalam bentuk penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Ukiran Toraja Sebagai Salah Satu Kekayaan Intelektual Berdasarkan Indikasi Geografis”.

¹²Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Alumni, Bandung, 2006, Hal 168.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah potensi perlindungan Indikasi Geografis terhadap Ukiran Toraja sebagai salah satu kekayaan intelektual ?
2. Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan Indikasi Geografis terhadap Ukiran Toraja ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis potensi perlindungan Indikasi Geografis terhadap Ukiran Toraja sebagai salah satu kekayaan intelektual.
2. Untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan Indikasi Geografis terhadap Ukiran Toraja.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumber pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum dibidang merek dan indikasi geografis pada khususnya.
- b. Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman ilmu hukum indikasi geografis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum mengenai perlindungan Indikasi Geografis terhadap ukiran Toraja.
- b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi para seniman dalam memperoleh hak-hak yang wajib diterima.

E. Orisinalitas Penelitian

Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelusuran terhadap tesis yang sama dengan judul “ Perlindungan Hukum Ukiran Toraja Sebagai Salah Satu Kekayaan Intelektual Berdasarkan Indikasi Geografis”.

Dalam penelusuran tersebut baik di perpustakaan Program Study Ilmu Hukum Fakultas Hukum maupun di media internet, diketahui bahwa tidak ada judul yang sama persis dengan judul didalam

penelitian ini. Adapun penelitian yang berkaitan dengan judul tersebut diatas, antara lain sebagai berikut :

1. Sofyan Salam, Muh.Saleh,dan Tangsi, skripsi, Universitas Negeri Makassar, dengan judul “Makna Simbolik Motif-Hias Ukir Toraja”. Penelitian ini membahas mengenai makna simbol motif ukiran Toraja yang dilaksanakan di sebuah komunitas pengukir kayu tradisional di Tonga Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara. Penelitian tersebut dilakukan dengan alasan kurangnya pemahaman tentang makna symbol ukiran Toraja oleh para pengrajin karena para pengrajin lebih mengutamakan teknis dalam membuat ukiran kayu.
2. Skolastika Liri. 2012, skripsi, Ilmu Komunikasi, Universitas Hasanuddin dengan judul “Makna Pesan Corak Ukiran Tongkonan Sebagai Simbol Status Sosial Masyarakat Toraja”. Penelitian ini membahas mengenai mengenai corak ukiran apa saja yang terdapat pada Tongkonan sebagai simbol status sosial masyarakat Toraja dan pesan-pesan apa yang terdapat pada ukiran tersebut.

Dengan demikian penulis berkeyakinan bahwa judul tesis mengenai “Perlindungan Hukum Ukiran Toraja Sebagi Salah Satu Kekayaan Intelektual Berdasarkan Indikasi Geografis” berbeda dengan penelitian tersebut diatas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak – hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁴

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2000, Hal. 74.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987, Hal. 25.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁵

perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi – aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

¹⁵ CTS Kansil. *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980, Hal 102.

2. Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, bawah sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :¹⁶

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati – hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.* Hal 30.

bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia,

sehingga penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur yaitu:¹⁷

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai – nilai atau kaidah – kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta

¹⁷ Ishaq. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika 2009, Hal 43.

¹⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, Hal 14.

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁹

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan, adil tindakanya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.²⁰

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegaskan melalui penegakan hukum.

¹⁹*Ibid.* Hal 20.

²⁰ Ishaq. *Op.Cit.* Hal 44.

Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, karena hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum.

Aturan hukum baik berupa undang – undang maupun hukum tidak tertulis tetapi berisikan aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan yang kedua yaitu berupa keamanan hukum bagi

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang – undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (*multi tafsir*) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasio norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan. Akan

²¹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008, Hal 157-158.

tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal demi hukum itu, maka akan menjadi masalah antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih para lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal demi hukum. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibat hukumnya tidak mempunyai daya prediksibilitas.²²

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan

²² *Ibid*, Hal 159-160.

substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari karya cipta, rasa dan karsa manusia.²³ Direktorat Jendral HKI mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.²⁴

Dalam literature *Anglo Saxon* dikenal istilah *Intellectual Porperty Rights*, istilah tersebut kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum yakni Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*, yang memang dapat diterjemahkan sebagai kekayaan dan dapat pula diartikan sebagai hak milik. Penggunaannya terserah pada penulis dan atau pembaca.²⁵ Hak milik intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatifitas suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.

²³ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, Hal 1.

²⁴ *Ibid*, Hal 2.

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT.Citra Aditya Bakti : Bandung, 2007, Hal 1.

Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya cipta manusia dapat juga disebut sebagai hak kekayaan intelektual manusia. Hasil kreasi tersebut dalam masyarakat diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkan. Kreasi sebagai hak milik berdasarkan hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi hak milik tak berwujud.²⁶ HKI timbul karena adanya intelektual seseorang sebagai inti atau objek pengaturannya.

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting yaitu :²⁷

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual.
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi

Definisi HKI di berbagai negara sangat dipengaruhi oleh politik hukum dan standar perlindungan hukum yang diterapkan di masing-masing negara. Disamping itu, ada beberapa faktor yang juga berperan dalam menciptakan adanya perbedaan baik dalam mendefinisikan HKI maupun dalam menentukan standar perlindungan atas hak kekayaan diberbagai negara. Faktor-faktor

²⁶ Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan Mphammad Radjab)*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1982, Hal 21.

²⁷ Tomi Surya Utomo, *Op.Cit.* Hal 2.

tersebut selanjutnya akan diuraikan satu demi satu yaitu sebagai berikut :²⁸

a. Faktor sistem hukum

Terninologi hukum “Kekayaan Intelektual” sebagai bagian dari suatu sistem hukum erat kaitannya dengan politik hukum (*law Policy*), kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan bahkan dengan sejarah hukum serta pandangan hidup dan budaya hukum dari suatu negara. McKeough dan Stewart percaya bahwa faktor-faktor tersebut merupakan salah satu penyebab mengapa tiap-tiap negara memiliki definisi kekayaan intelektual dan standar perlindungan hukum yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, bagaimana suatu negara mendefinisikan hak kekayaan intelektual dan bagaimana standar perlindungan atas hak kekayaan intelektual diberikan disuatu negara tidak terlepas dari sistem hukum, politik hukum, dan kepentingan ekonomi suatu negara. Misalnya, negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat, Inggris, ataupun Australia mendefinisikan HKI sebagai hak perorangan (*Personal Property*) yang bersifat individualistik. Definisi tersebut tidak terlepas dari sejarah hukum di negara *common law* yang dipengaruhi oleh

²⁸ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktek)*, PT.Citra Aditya Bakti : Bandung 2012, Hal 16-17.

pemikiran Jhon Locke pada abad ke-18, yang berprinsip bahwa manusia memiliki hak untuk merdeka, hidup sejaterah, dan berhak atas seluruh hasil jerih payahnya.

b. Faktor sifat dinamis HKI

Kesulitan membakukan suatu definisi tunggal dari HKI juga terjadi karena sifat dinamis dari HKI itu sendiri. Sifat dinamis dari HKI tercermin dari adanya berbagai revisi yang telah dilakukan atas konvensi internasional HKI yang pernah berlaku guna disesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu, tidak ada definisi yang baku yang dengan tepat dapat menggambarkan secara menyeluruh tentang pengertian dari hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, definisi HKI tidak perlu dibakukan tetapi cukup dipahami sebagai sekumpulan hak dengan berbagai nama dan karakter yang timbul dari suatu kegiatan yang melibatkan kegiatan intelektual manusia (*mental Labour*) yang diwujudkan sebagai karya baru dan orisinal, yang memiliki daya pembeda dan bernilai ekonomis.

2. Pembagian Kategori Dalam Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Abdulkadir Muhammad, jika ditelusuri lebih mendalam konsep HKI meliputi:

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemilikinya, bersifat tetap dan eksklusif.
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik dan bersifat sementara.²⁹

Untuk mengetahui ruang lingkup HKI maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda. Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu :³⁰

- a. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi dan sebagainya;
- b. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko dan pabrik;
- c. Benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta.

Menurut sistem hukum *Anglo Saxon*, HKI diklasifikasikan atau dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Hak Cipta (*Copyright*) , diklasifikasikan dalam dua bagian yakni:
 - 1) Hak Cipta (*Copyright*)
 - 2) Hak terkait dengan hak cipta (*neighbouring rigts*)

²⁹ Abdukadir Muhammad, *Op.Cit.* Hal 1.

³⁰ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung : PT.Citra Aditya Bhakti, 2000, Hal 10.

b. Hak kekayaan perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang meliputi :

- 1) Paten, termasuk pengetahuan tradisional di bidang teknis medis, industri, pertanian, dan bidang lainnya yang berkaitan.
- 2) Desain industri, termasuk pengetahuan tradisional bidang desain, kerajinan tangan, dan simbol – simbol.
- 3) Merek, termasuk indikasi geografis, indikasi asal atau indikasi sumber dan penamaan asal.
- 4) Desain tata letak sirkuit terpadu
- 5) Rahasia dagang (*Trade Secret*)
- 6) Indikasi Geografis

Pembagian HKI sangat diperlukan karena dengan adanya perbedaan hasil ciptaan dan hasil inovasi. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis. Artinya, suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak pertama kali muncul, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan didaftarkan.

3. Prinsip – Prinsip Umum Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip umum yang berlaku di dalam HKI antara lain :

a. Prinsip HKI sebagai hak eksklusif

Hak ini bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang

lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa ijin.

- b. Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran
- Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Prinsip ini mendasari semua Undang-Undang HKI di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum. Secara umum, dikenal dua sistem pendaftaran HKI, yaitu:

1) *First To File System*, berdasarkan pada pendaftar pertama. Artinya, jika ada dua orang yang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, pihak yang mendaftarkan terlebih dahululah yang diprioritaskan untuk diproses.

2) *First To Use System*, berdasarkan pada pengguna pertama. Artinya, pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftarkan adalah orang pertama yang menggunakan kekayaan intelektual tersebut.

- c. Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial
- Sistem ini mengatur bahwa pendaftaran yang melahirkan perlindungan hukum bersifat teritorial. Artinya, perlindungan

hukum hanya diberikan ditempat pendaftaran tersebut dilakukan.

- d. Prinsip adanya pemisahan antar benda secara fisik dengan HKI yang terdapat di dalam benda tersebut.

Sistem ini bersifat sangat unik dan merupakan ciri khas HKI karena di dalam cabang hukum lain yang bersifat berwujud (*tangible*), penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut. Di dalam sistem HKI, seseorang menguasai benda secara fisik tidak otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu.

- e. Prinsip perlindungan HKI bersifat terbatas

Meskipun ada cabang HKI (merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya, secara umum jangka waktu perlindungan HKI tidak selamanya atau bersifat terbatas. Tujuan pembatasan perlindungan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses kekayaan intelektual tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

- f. Prinsip HKI yang berakhir jangka waktu perlindungannya berubah menjadi *public domain*.

HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya akan menjadi milik umum (*public domain*). Semua orang berhak untuk mengakses HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya perlindungan hukum, pemegang HKI tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif.

4. Sifat – Sifat Hak Kekayaan Intelektual

Sifat dari HKI meliputi :

a. Mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas

Apabila telah habis jangka waktu perlindungannya terhadap suatu ciptaan, maka ciptaan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi berbeda dengan Hak Merek yang apabila jangka waktu perlindungannya sudah habis maka hak tersebut dapat diperpanjang, dan berbeda halnya lagi dengan Rahasia Dagang yang jangka waktu perlindungannya terus-menerus dan tidak terbatas, bahkan tidak perlu didaftarkan.

b. Bersifat eksklusif dan mutlak

HKI yang bersifat eksklusif dan mutlak, artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang hak mempunyai suatu hak monopoli, yaitu pemilik atau pemegang hak dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun yang tanpa persetujuannya untuk

membuat ciptaan atau temuan ataupun menggunakannya tanpa izin dari si pencipta.

C. Tinjauan Umum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Indikasi Geografis

Di Indonesia perlindungan terhadap Indikasi Geografis (Selanjutnya disingkat IG) diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 6 mengatur bahwa IG merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.³¹

Pengertian IG tersebut diatas mengacu kepada pengertian IG yang tercantum dalam persetujuan *TRIPs Article 22 (1)* :

*indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.*³²

Artinya Indikasi yang menandakan bahwa suatu barang berasal dari wilayah teritorial negara anggota, atau dari sebuah daerah atau daerah lokal di dalam wilayah teritorial itu, yang membuat

³¹ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

³² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fd1bd073c3a6/indikasi-geografis/> diakses pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 22.30 WITA.

kualitas, reputasi, atau karakter-karakter khusus yang lain dari barang tersebut dapat dikaitkan secara esensial kepada asal geografis barang itu. Menurut Tomi Suryo Utomo, bahwa kata “Indikasi” tidaklah harus merujuk pada suatu tempat saja, akan tetapi juga mencakup nama produk yang diasosiasikan dengan sebuah tempat.³³

Karakteristik utama dari perjanjian TRIPS dapat dibagi menjadi tiga aspek yaitu :

- a. TRIPS berpola pada norma dan standar yang berbeda dengan perjanjian internasional lainnya, terutama dalam perdagangan barang yang lebih berpola konkrit sebagai tarif dan akses ke pasar.
- b. Sebagai persyaratan minimal, TRIPS mengusulkan kepatuhan dengan beberapa perjanjian internasional di bidang HKI.
- c. TRIPS berisi ketentuan tentang mekanisme hukum yang ketat dan penyelesaian sengketa dengan hak-hak negara yang dirugikan.³⁴

Pengertian IG juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa IG adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis

³³ Tomi Suryo Utomo, *Op.Cit.* Hal 219.

³⁴ Hasbir Paserangi, *Pulut Mandoti Potensial GI of Endrekang Regency in Indonesia*, *Jurnal of Intellectual Property Rights*, Vol 24 September 2019, hal 161.

termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.³⁵ Tanda yang dimaksud dalam pengertian IG ini adalah merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh IG. ³⁶Barang dalam hal ini dapat berupa produk olahan, hasil kerajinan tangan, hasil pertanian, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Selain sebagai tanda pembeda, aspek-aspek lain khusus dari nama asal barang ini juga harus memiliki nilai ekonomis, hal tersebut berarti bahwa nama asal itu tidak hanya harus berfungsi untuk membedakan suatu barang lainnya, tetapi juga harus jelas bahwa asal ini memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan kualitas atau mutu barang tersebut, sehingga meningkatkan pula harga jualnya.³⁷

2. Pengaturan Indikasi Geografis Berdasarkan Perjanjian TRIPs

Defenisi IG menurut TRIPs sejalan dengan pengertian IG yang terdapat dalam sistem hukum masyarakat Eropa (*European Community/EC*) atau Uni Eropa (*European Union/EU*), yang mengaturnya sebagai Indikasi Geografis dalam hukum tersebut.

Penambahan ini dimaksudkan untuk membedakan IG yang telah

³⁵ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007

³⁶ *Ibid*, Pasal 2 Ayat (1)

³⁷ Miranda Risang Ayu, *Op.Cit.* Hal 43.

memperoleh perlindungan hukum di tingkat komunitas Eropa dengan perlindungan hukum di tingkat nasional. IG yang belum mendapat perlindungan di tingkat komunitas Eropa biasanya telah mendapat perlindungan, tetapi hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tingkat nasional salah satunya Negara Komunitas Eropa saja.³⁸

Dari pengertian di atas dapat diuraikan ciri atau unsur-unsur pokok IG sebagai berikut :

- a. Sebagai tanda yang diambil dari nama daerah yang merupakan ciri khas suatu produk atau barang yang diperdagangkan.
- b. Sebagai tanda yang menunjukkan kualitas, karakteristik atau reputasi produk atau barang yang bersangkutan.
- c. Kualitas barang tersebut dipengaruhi oleh alam, manusia atau gabungan dari kedua faktor tersebut di daerah yang bersangkutan.

Jadi jelas dari uraian di atas bahwa IG menyangkut perlindungan atas nama asal barang terhadap barang-barang tertentu. IG yang dimaksudkan dalam perjanjian TRIPs yaitu tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas, dan karakteristik barang yang bersangkutan

³⁸*Ibid.* Hal. 41.

sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa asal suatu barang yang melekat dengan reputasi, karakteristik, dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis. Peran positif nama asal barang terhadap karakteristik lainnya yang secara langsung dapat menaikkan keuntungan ekonomis dari perdagangan barang tersebut harus memiliki reputasi. Reputasi merupakan salah satu elemen proteksi yang disebutkan secara eksplisit oleh perjanjian TRIPs.³⁹

Penunjukan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan, dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut, sehingga memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi.⁴⁰ IG dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal itu berarti bahwa IG adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk

³⁹ *Ibid.* Hal 43.

⁴⁰ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2010

faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.⁴¹

Perjanjian TRIPs merupakan dasar pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia dimana tatanan perundang-undangan HKI yang mengatur Indikasi Geografis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, masalah Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 56 hingga Pasal 60. Pada tanggal 25 November 2016, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah berlaku efektif. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam UndangUndang Nomor 20 tahun 2016 ini adalah tentang Indikasi Geografis, mengingat indikasi geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa Indikasi Geografis juga dapat didaftarkan secara internasional. Ketentuan mengenai Indikasi Geografis diatur selengkapnya tercantum dalam Bab IV, ketentuan Pasal 53 sampai dengan ketentuan Pasal 71.

⁴¹ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 73.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek hanya menyinggung sedikit tentang Indikasi Geografis karena Indikasi Geografis tidak dapat dipisahkan dengan Hak Merek dimana produk yang dihasilkan berdasarkan letak geografis dianggap penting merek menunjukkan darimana produk tersebut dihasilkan dan menunjukkan adanya ciri khas dalam produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 memuat ketentuan yang lebih luas tentang Indikasi Geografis selain tentang Hak Merek.

3. Perbandingan Pengertian Indikasi Geografis dan Indikasi Asal

Indikasi asal harus berwujud nama tempat suatu negara, daerah, atau lokasi. IG dapat berwujud nama geografis atau tanda lain selama tanda itu mengidentifikasi secara jelas tempat asal produk tersebut. Indikasi Asal juga merupakan tanda pembeda suatu produk, dan harus sama persis dengan nama produk. IG memiliki arti lebih luas dari sekedar nama tempat, sehingga dapat juga melindungi simbol. Dan indikasi asal juga hanya berkaitan dengan kualitas dan karakter suatu produk. Oleh karena itu, indikasi asal dapat diartikan sebagai potensi dari IG yang masih harus ditindaklanjuti dengan pendaftaran atau registrasi untuk dapat dilindungi secara optimal sebagai objek HKI.

4. Alasan Perlindungan Geografis

Keberadaan produk-produk unggulan daerah tentu sangat penting bagi kemajuan perekonomian daerahnya, khususnya demi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Semakin unik atau semakin khas suatu produk maka akan semakin meningkat daya tariknya sehingga akan banyak dicari konsumen, selanjutnya akan meningkatkan nilai jual dan nilai tambah bagi produk tersebut. Oleh karena itu, keberadaan produk unggulan yang memiliki nilai keunikan atau kekhasan spesifik lokasi seperti itu perlu dijaga kelestariannya.⁴²

Perlu adanya perlindungan IG adalah karena :

- a. Sebagai penandatanganan perjanjian TRIPs maka perlu adanya sistem perlindungan IG yang implementatif di tingkat nasional akan meningkatkan integritas Indonesia di mata dunia internasional.
- b. Adanya keuntungan bagi negara pemula untuk memilih sistem IG yang cocok untuk kepentingan nasional negaranya. Karena sistem implementasi perlindungan IG yang sekarang berlaku secara internasional masih sangat beragam. Indonesia dapat menggunakan kedaulatannya untuk membangun sistem sendiri yang paling cocok dengan kepentingan nasional, sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya sendiri, dengan terus berpijak kepada prinsip-prinsip dasar Perjanjian TRIPs.

⁴²Achmad Fausan, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Himpunan Undang-Undang)*, Yrama Widya, Surabaya, 2004, Hal 5.

- c. Karakter IG yang kolektif atau komunalistik sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang lebih menghargai kepemilikan bersama dari pada kepemilikan pribadi.
- d. Keharusan adanya keterkaitan dan hubungan erat antara nama dan produk dengan kondisi geografis asal produk dalam IG tampak sejalan dengan sifat-sifat hukum masyarakat adat yang selalu menjunjung kebergantungan dan kelekatan eksistensinya dengan tanah asal.
- e. Jangka waktu perlindungan IG yang terus menerus membuatnya berpotensi untuk melindungi keberlangsungan asset bangsa atau asset historis suatu komunitas lokal agar tetap tinggal dan bermanfaat bagi bangsa atau kelompok pengembangnya sendiri.
- f. Di negara maju sekalipun, IG merupakan bagian dari HKI yang telah terbukti dapat meningkatkan derajat ekonomi lokal yang miskin, terpencil, dan hanya memiliki satu sektor ekonomi andalan, untuk menjadi basis penguatan infrastuktur lokal yang independen.

IG yang merupan bagian dari HKI yang mempunyai sifat eksklusif, yang bertujuan agar pemilik hak dapat mengeksploitasi dan menggunakan IG miliknya dengan rasa aman, karena sebagai pemiliknya mempunyai hubungan hukum dengan barang atau

objek yang menjadi sasaran kepemilikannya. Sifat eksklusif hanya dapat diberikan kepada yang berhak yaitu pemilik hak atas IG tersebut jika telah dilakukan pendaftaran. Pendaftaran terhadap IG adalah merupakan hal yang mutlak jika IG tersebut ingin dilindungi.

Adapun manfaat perlindungan IG yaitu :⁴³

- a. Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi serta standar proses di antara para pemangku kepentingan IG.
- b. Menghindari terjadinya praktik persaingan curang dalam perdagangan, memberikan perlindungan bagi konsumen dari penyalahgunaan reputasi IG dengan cara menjual produk yang berasal dari daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda bahkan lebih rendah.
- c. Jaminan pada kualitas produk yang dilindungi IG sebagai produk asli memberikan kepercayaan pada konsumen.
- d. Membina para produsen lokal dan mendukung koordinasi serta memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk.
- e. Meningkatkan Produksi dikarenakan di dalam IG dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik.

⁴³<https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis> (diakses pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 10.50 WITA)

- f. Reputasi suatu kawasan IG akan ikut terangkat, selain itu IG juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata.

5. Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah tanda yang digunakan atas barang yang memiliki kualitas khusus karena :

a. Faktor Alam

Meliputi barang yang dihasilkan oleh alam di daerah tertentu, contohnya kopi Toraja yang berasal dari Toraja yang memiliki cita rasa yang khas.

b. Faktor Manusia

Meliputi barang yang dihasilkan oleh manusia yang tinggal di wilayah tertentu, contohnya ukiran Jepara, songket Palembang, batik Yogya, batik Solo, batik Pekalongan dan lain-lain yang mempunyai ciri khusus.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persyaratan substantif perlindungan IG adalah melekatnya faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Sejalan dengan itu untuk memperoleh perlindungan IG, maka pemohon IG harus mengajukan permohonan pada menteri sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis. Syarat dan tata cara permohonan IG diatur dalam pasal 56 sampai 59 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur mengenai permohonan IG khususnya dalam ayat (3) yang mengatur mengenai siapa yang berhak untuk melakukan permohonan diantaranya :

a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa :

- 1) Sumber daya alam
- 2) Barang kerajinan tangan; atau
- 3) Hasil industri

b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Di dalam melakukan permohonan harus dilengkapi dengan buku persyaratan, karena buku persyaratan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi tiap-tiap pihak yang akan mendaftarkan produk IG. Sesuai dengan pasal 6 ayat (3) PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, buku persyaratan harus memuat :

- a. Nama IG yang dimohonkan pendaftarannya
- b. Nama barang yang dilindungi oleh IG
- c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang

memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.

- d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan.
- e. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh IG.
- f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian IG untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai IG tersebut.
- g. Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait.
- h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan, dan
- i. Label yang digunakan pada barang dan memuat IG.

Didalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis ditentukan bahwa, terdapat beberapa kategori IG yang tidak dapat didaftarkan, yaitu :

- (1) Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika :
 - a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
 - b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
 - c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan pada kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis.
- (2) Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika :
 - a. Dokumen deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
 - b. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.⁴⁴

D. Ukiran Toraja

Seni ukir kayu tradisional Toraja yang dikenal dengan istilah 'passura' (secara harfiah berarti tulisan) merupakan suatu bentuk karya seni rupa tradisional Toraja yang unik dan dikenal luas. Seni ukir tradisional Toraja memiliki karakter datar, dekoratif, berwarna-warni yaitu hitam, merah, kuning, dan putih dengan motif hias yang memiliki makna simbolik dalam konteks kepercayaan Aluk Todolo. Atas dasar itulah seni ukir Toraja disebut 'passura' karena mengandung makna tertentu seolah-olah tulisan.

⁴⁴ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis

Karya seni ukir tradisional Toraja dibuat pada bahan kayu/bambu atau batu yang digunakan sebagai hiasan dengan makna simbolik pada rumah adat (tongkonan), lumbung (alang), peti-mati, atau benda lainnya. Pada mulanya hanya dikenal empat buah motif hias ukiran Toraja yang menyimbolkan empat masalah pokok kehidupan yang dipasang menghiasai rumah adat (tongkonan). Keempat motif hias tersebut yakni motif hias matahari (pa' barre allo) simbol kesatuan dan ketuhanan, motif hias ayam jantan (pa' manuk londong) simbol aturan/tata hukum dan kekuatan hidup yang diberikan oleh Tuhan, motif hias kerbau (pa' tedong) lambang kerja dan kemakmuran, serta motif hias geometris berupa garis vertikal yang bersusun (pa' sussuk) simbol pergaulan hidup masyarakat di hadapan Tuhan.

Dari keempat motif hias pokok ini kemudian berkembang menjadi beberapa motif hias sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat Toraja. Motif hias ukir Toraja yang pada awalnya hanya dimaksudkan untuk keperluan sakral kemudian juga digunakan untuk keperluan komersial seperti aspek simbolik seni ukir Toraja dalam konteks sakral seperti disebutkan di atas, dipahami dengan baik oleh pengukir yang berstatus *to manarang* yakni pengukir yang memiliki keahlian teknis ukir dan memahami seluk-beluk adat Toraja, termasuk aspek filosofi dan simbolik dari motif hias yang digunakan. Di masa lalu, pengukir atau *to manarang* ini menjadi guru

ukir yang didatangi oleh mereka yang ingin belajar mengukir dari berbagai pelosok melalui sistem pemagangan informal (*informal apprenticeship*).

Pada dasarnya warna yang dipakai untuk memperindah ukiran Toraja terbuat dari bahan – bahan yang diperoleh dari alam berupa tanaman tumbu-tumbuhan, arang, dan tanah yang kemudian diolah secara tradisonal sehingga dapat digunakan untuk mewarnai ukiran pada rumah tongkonan dan sebagainya.

Secara umum Kabupaten tana Toraja adalah sebuah kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, yang menurut sejarah Tana Toraja berasal dari kata tana yang artinya negeri dan Toraja yang artinya *to* : orang dan *riaja* : utara. Nama ini sejalan dengan pendapat antropologi Dr.C.Cruyit bahwa suku Toraja berasal dari utara yaitu dari Indocina atau sekitar Teluk Tongkin. Mereka adalah merupakan imigran yang bergelombang yakni gelombang pertama disebut *protomelayu* (melayu tua) dan gelombang kedua disebut *deutromelayu* (melayu muda). Protomelayu pada mulanya menempati wilayah pesisir daratan Sulawesi tetapi karena terdesak oleh pendatang baru yaitu deutromelayu yang tingkat peradabannya lebih tinggi sehingga mereka pindah dari daerah pesisir menyusuri Sungai Sa'dan dan akhirnya mendarat di salah satu tempat bernama Endekan (Endrekang) yang berarti naik ke darat.

Mereka datang dengan membawa budayanya berupa aturan-aturan hidup dan keyakinan, demikian juga dalam membangun pemukiman mereka terinspirasi oleh bentuk perahu yang merupakan alat transportasi mereka mengarungi lautan ,lalu terbentuklah rumah Toraja yang mirip dengan perahu. Dan untuk menghormati asal mereka yaitu dari dataran Indocina, mereka membangun rumah yang senantiasa menghadap ke utara. Dalam perkembangan selanjutnya, suku Toraja dalam kehidupannya mengenal dua jenis upacara yaitu Upacara Rambu Tuka' (upacara syukuran) dan Upacara Rambu Solo' (upacara kedukaan). Kedua upacara tersebut, direncanakan dan dilakukan melalui kesepakatan dari tongkonan yang berfungsi sebagai to urrengnge' tondok (pemerintah) dan keagamaan.

Tana Toraja adalah salah satu dari dua puluh empat Kabupaten/Kota Tk. II di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Tana Toraja berbatasan langsung dengan wilayah :

Sebelah Utara : Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Mamuju

Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kota Palopo

Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang

Sebelah Barat : Kabupaten Mamasa

Kabupaten Tana Toraja terletak antara 119° – 120° Bujur Timur dan 2° Lintang Utara – 3° Lintang Selatan. Luas Wilayah Kabupaten Tana

Toraja adalah 2054,30 km². Keadaan topografi daerah ini terdiri dari pegunungan 35%, dataran tinggi 20%, dataran rendah 38% , rawa dan sungai 20%.

Daerah ini berada di wilayah pegunungan dan berbukit dengan ketinggian antara 300 – 2.800 m dalam permukaan laut. Bagian terendah terdapat di Kecamatan Bonggakaradeng. Temperatur rata-rata berkisar antara 16°c – 28°c dengan kelembaban udara antara 82% – 86%. Jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja ± 220.072 jiwa tersebar di 19 kecamatan. Tingkat pertumbuhan 120 % dengan tingkat kepadatan penduduk 139 jiwa/km².

Faktor pengendali iklim yang banyak berpengaruh terhadap ketinggian usaha pertanian adalah curah hujan dan temperatur. Curah hujan di Kabupaten Tana Toraja berkisar antara 1.500 – 3.500 mm/tahun, suhu rata-rata per tahun 18°c – 27°c dengan kelembaban udara antara 82% – 86%. Klasifikasi iklim menurut Schimd Ferguson termasuk type A (sangat basah) dengan jumlah bulan basah sebanyak sebelas bulan atau type B1 menurut Oldemer dengan jumlah bulan basah rata-rata sembilan bulan.

Berdasarkan peta tanah dari Propinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Tana Toraja terdapat Sembilan jenis tanah yaitu Alluvial kelabu, Mediteran coklat kelabu, Mediteran coklat, Podsolit coklat dengan batu pasir dan serpihan tupa, Podsolik coklat dengan bahan induk vulkan, Podsolik coklat dengan bahan induk schairo, Podsolik

merah dan Komplek Podsolik coklat kekuningan dan Podsolik coklat dengan Regosol.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *Legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van der wettelijkebescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.⁴⁵

Secara gramatikal, perlindungan ini adalah :⁴⁶

- a. Tempat berlindung
- b. Perbuatan melindungi
- c. Pertolongan

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁷ Sedangkan teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, sumber hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya.⁴⁸

⁴⁵ Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2013, Hal 259.

⁴⁶ W.J.S.Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, 1984, Hal. 600.

⁴⁷ Satjipto Raharjo, *Op.Cit.* Hal 54.

⁴⁸ Salim dan Erlies Septiana, *Op.Cit.* Hal 263.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu :⁴⁹

- a. Perlindungan yang sifatnya preventif, yakni perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Perlindungan ini memberi kesempatan pada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak.
- b. Perlindungan represif, yakni perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa melalui badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi masyarakat.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Menurut Fitzgerald,⁵⁰ teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan lain pihak.

⁴⁹ *Ibid.* Hal 264.

⁵⁰ Satjipto Raharjo, *Op.Cit.* Hlm 53

Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yakni :⁵¹

- a. Kepentingan umum (*Public interest*)
- b. Kepentingan masyarakat (*Social interest*)
- c. Kepentingan individu (*Privat interest*)

Sedangkan kepentingan umum meliputi :

- 1) Kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya
- 2) Kepentingan-kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat

Menurut Robert M. Sherwood, terdapat lima teori dasar perlindungan HKI, yaitu :⁵²

a. *Reward Theory*

Makna teori ini adalah pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/ pencipta/ pendesain, sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/ menciptakan karya intelektualnya.

b. *Recovery Theory*

⁵¹ Salim dan Erlies Septiana, *Op.Cit.* Hlm 266

⁵² Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab HaKI/HKI*, Harvarindo : Jakarta, Hal 8.

Dalam teori ini, dinyatakan bahwa penemu/ pencipta/ pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

c. *Incentive Theory*

Teori mengaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu, pencipta atau pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan penelitian yang berguna.

d. *Risks Theory*

Teori ini menyatakan bahwa karya mengandung resiko. HKI merupakan hasil penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, wajar memberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Dalam teori ini diakui bahwa perlindungan HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya system perlindungan atas HKI yang efektif.

2. Teori Hak Milik

Dasar filosofis penghargaan yang diberikan kepada pencipta atau penemu atas hasil intelektualnya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat adalah berasal dari suatu anggapan hukum bahwa HKI merupakan suatu sistem kepemilikan (*property*). Ada dua teori yang sangat berpengaruh yaitu teori Jhon Locke (*tradisi hukum common law system*) dan teori Frederich Hegel (*tradisi hukum civil law system*).⁵³

Jhon Locke mengajarkan konsep kepemilikan (*property*) kaitannya dengan hak asasi (*human rights*) dengan pernyataannya “*life, liberty and property*”⁵⁴. Secara alamiah seseorang memiliki hak atas kepeilikannya dan tidak ada hukum positif yang memberikan wewenang untuk memerintah seseorang. Manusia dianggap sederajat secara alamiah (*status naturalis*).⁵⁵

Menurut Hayyamull Haq, sesungguhnya yang menjadi teori dasar pengembangan *intellectual property ringhts* adalah berasal dari teori Jhon Locke yang inti ajarannya adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk manusia.

⁵³ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Pres: Malang, 2017, Hal 9.

⁵⁴ Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalagunaan HKI)*, Jakarta, 2014, Hal 2.

⁵⁵ Khoirul Hidayah, *Op.Cit.* Hal 9.

⁵⁶ Hasbir Paserangi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.18 Oktober 2011, Hal 27.

- b. Tuhan menciptakan manusia dengan segala potensi yang melekat dalam dirinya untuk bisa survive (mempertahankan diri).
- c. Setiap manusia berhak untuk melakukan intervensi atas alam guna mempertahankan survivalitasnya.
- d. Setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antar personal-personal yang ada.
- e. Hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun
- f. Setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak personal.

Konsep kesejahteraan individu dapat dilihat dari ketika seseorang dapat memiliki property, melalui kepemilikan maka pertama kali seseorang mendapatkan eksistensi. Menurut Hegel Property pada suatu saat tertentu bisa memiliki sifat privat, namun juga pada suatu saat tertentu private property menjadi lembaga yang universal. Property dapat dialihkan sesuai dengan kehendaknya baik melalui materilnya atau intelektualitas untuk membuat kreativitas baru.⁵⁷

3. Teori Penegakan hukum

Agar dapat terwujud pergaulan yang tertib dan lancar, satu-satunya cara yang bisa ditempuh oleh masyarakat adalah dengan

⁵⁷ Khoirul Hidayah, *Op.Cit.* Hal 10.

jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah disepakati⁵⁸. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :⁵⁹

a. Faktor hukumnya sendiri

Lebih menekankan pada peraturan perundang-undangannya, jika terjadi pelanggaran dan aturannya tidak jelas maka penegakan hukum pun akan terhambat.

b. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan

⁵⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (cetakan kedua belas), Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 164.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2011, Hal 8.

lancar. Sarana itu mencakup yang mendukung penegakan hukum, seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum itu berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya ditegaskan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Kelima faktor penting di atas memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga faktor-faktor tersebut menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan penegakan hukum.

F. Kerangka Pikir

Permasalahan mengenai HKI akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industry, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Akan tetapi, aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul

berkaitan dengan HKI tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan HKI.

Dalam perlindungan HKI khususnya perlindungan ukiran Toraja sebagai salah satu hak kekayaan intelektual harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah baik itu perlindungan hukum secara preventif maupun secara represif. Implikasi hukum mengenai perlindungan ukiran Toraja sebagai salah satu kekayaan intelektual menimbulkan pertanyaan dengan dua variable. Variable pertama mengenai potensi perlindungan hukum indikasi geografis terhadap ukiran Toraja sebagai salah satu kekayaan intelektual, dimana variable tersebut memunculkan dua indikator yaitu unsur-unsur IG dan syarat-syarat IG.

Sementara variable kedua yaitu peran pemerintah daerah dalam mendorong perlindungan Indikasi Geografis terhadap ukiran Toraja, yang menimbulkan dua indikator yaitu melakukan permohonan dan pendaftaran serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dari variable dan indikator tersebut, yang ingin dicapai oleh penulis adalah kepastian hukum terhadap perlindungan ukiran Toraja sebagai salah satu kekayaan intelektual.

G. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang dimaksud untuk menyatukan pandangan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Unsur-unsur IG adalah suatu tanda atau ciri yang menunjukkan kualitas dan daerah asal suatu barang .
2. Syarat-syarat IG adalah melekatnya faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut.
3. Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
4. Permohonan adalah permintaan yang diajukan kepada seseorang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi.
5. Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.